



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan “Kedaluwarsa Penuntutan Pidana” dalam KUHP Diuji ke MK

**Jakarta, 12 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sidang ini akan digelar pada Senin (11/9), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Robiyanto seorang wiraswasta di Kepulauan Riau. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah:

***Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) KUHP: ”mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.***

Pemohon merupakan ahli waris dari Taslim alias Cikok yang telah dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2002 silam. Dari kejadian tersebut Kepolisian menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang diantaranya 2 (dua) orang sudah terpidana dan 5 (orang) lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Kemudian pada 17 April dan 10 Maret 2003 Kepolisian kembali menetapkan 2 (dua) tersangka lainnya namun kepada dua tersangka ini Kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan hukum perkara telah kedaluwarsa atau disebabkan dengan adanya ketentuan *a quo*.

Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan kedaluwarsa penuntutan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yaitu 20 (dua puluh) tahun hanya 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup yaitu 20 (dua puluh) tahun tidak memperoleh hukuman yang seharusnya diterima akibat adanya masa kedaluwarsa penuntutan ini. Sedangkan penuntutan ini menjadi kedaluwarsa disebabkan karena pelaku melarikan diri dan atau tidak dijalankannya sistem penegakan hukum pidana kepada pelaku yang seharusnya mendapat masa kedaluwarsa penuntutan yang lebih lama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lebih dari delapan belas tahun dan atau 36 tahun”. (**ASF**)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)